

KARYA TULIS ILMIAH

*Penguatan Ekosistem Perdagangan Halal melalui Peningkatan Literasi dan
Transparansi Informasi bagi Konsumen dan UMKM*



OLEH:

Bintang Alvicenna Balqilani Dan Faisal Dwi Syaputra

LEMBAR ORISINALITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Peneliti 1

Nama: [Bintang Alvicenna Balqilani]

NISN: [0109819884]

Program Studi/Instansi: [Tim riset SMAN 1 Gunung Talang]

Peneliti 2

Nama: [Muhammad Faisal Dwi Syahputra]

NISN: [0107220238]

Program Studi/Instansi: [Tim riset SMAN 1 Gunung Talang]

Judul Penelitian: *Penguatan Ekosistem Perdagangan Halal melalui Peningkatan Literasi dan Transparansi Informasi bagi Konsumen dan UMKM*

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah kami cantumkan dengan benar sesuai kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di [UIN Imam Bonjol Padang].

[Solok], [05] [Oktober] [2026]

Yang menyatakan,

Peneliti 1

Peneliti 2

Bintang Alvicenna
Balqilani

Muhammad
Faisal Dwi
Syahputra

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perdagangan halal sebagai bagian dari ekonomi syariah. Namun, penguatan ekosistem perdagangan halal tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk bersertifikat halal, tetapi juga pada literasi konsumen, transparansi informasi produk, dan kesiapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masih terdapat pelaku UMKM yang membutuhkan informasi dan pendampingan dalam memahami persyaratan serta proses sertifikasi halal. Di sisi konsumen, ketersediaan informasi halal juga perlu didukung oleh kemampuan untuk memahami dan memverifikasi informasi tersebut.

Karya tulis ini bertujuan untuk mengidentifikasi literasi halal konsumen dan UMKM, mendeskripsikan kondisi transparansi informasi produk halal, menganalisis hambatan dalam memperoleh dan memahami informasi halal, serta merumuskan strategi penguatan ekosistem perdagangan halal. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari peraturan, publikasi lembaga pemerintah, dan sumber akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan melihat kondisi pada sisi konsumen dan UMKM serta kesenjangan antara layanan yang telah tersedia dengan kebutuhan pengguna.

Hasil analisis menunjukkan bahwa layanan sertifikasi halal telah tersedia, sehingga penguatan ekosistem tidak perlu dilakukan dengan membentuk sistem sertifikasi baru. Penguatan dapat diarahkan pada keterhubungan antara edukasi dan informasi persyaratan halal bagi UMKM, persiapan bahan, proses dan administrasi, pendampingan menuju layanan resmi, serta penyediaan informasi produk yang transparan bagi konsumen. Konsep tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi halal, kesiapan UMKM, dan kepercayaan konsumen sehingga terbentuk ekosistem perdagangan halal yang lebih informatif, terpercaya, dan berkelanjutan.

KATA KUNCI:

Perdagangan Halal; Literasi Halal; Transparansi Informasi; UMKM; Sertifikasi Halal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA KUNCI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Ekonomi Syariah dan Perdagangan Halal

2.2 Konsep dan Mekanisme Sertifikasi Halal

2.3 Peran UMKM dalam Ekosistem Perdagangan Halal

2.4 Literasi Halal Konsumen dan UMKM

2.5 Transparansi Informasi Produk Halal

2.6 Konsep Ekosistem Perdagangan Halal

BAB III METODE PENULISAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penulisan

3.2 Sumber Data

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.4 Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Kondisi Ekosistem Perdagangan Halal di Indonesia**
- 4.2 Permasalahan Literasi dan Informasi pada Sisi Konsumen**
- 4.3 Permasalahan Literasi dan Kesiapan pada Sisi UMKM**
- 4.4 Analisis Kesenjangan dalam Ekosistem Perdagangan Halal**
- 4.5 Konsep Penguatan Ekosistem Perdagangan Halal**
- 4.6 Mekanisme Penguatan Ekosistem Perdagangan Halal**
- 4.7 Keunggulan dan Nilai Tambah Konsep**
- 4.8 Kelayakan Implementasi Konsep**

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan**
- 5.2 Saran dan Rekomendasi**

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam membentuk perdagangan syariah. Dan yang seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam, dan ini bisa membuat perdagangan syariah bisa sangat berkembang di negara ini, dan membentuk suatu ekosistem perdagangan syariah. Perdagangan syariah sendiri tidak hanya mencakup status suatu barang halal atau tidak saja. Akan tetapi juga mencakup informasi, ketersediaan barang atau jasa, proses suatu barang tersebut dibuat, dan sistem kerja jasa tersebut.

Disisi lain para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan syariah. Namun pemenuhan ketentuan halal bagi para produsen tidak hanya mendapatkan label halal saja. akan Tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai produk yang akan dikonsumsi oleh para konsumen, proses produksi, dan sertifikasi halal itu sendiri.

Namun masih banyak para pelaku usaha yang masih kebingungan memperoleh sertifikasi halal. hal ini merujuk pada data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 17 September 2026 menyatakan bahwa, ada sekitar 64 juta pelaku Usaha yang masih belum bersertifikasi halal, dari 66 juta pelaku usaha dan 7 juta diantaranya adalah pelaku usaha mikro dan UMKM . dan sekitar 1,7 sampai 2 juta pelaku usaha Makanan dan Minuman yang masih belum tersertifikasi ujar ketua umum GAPMMI adhi S. pada 26 september 2026. Dari sini kita bertanya-tanya, apa penyebab yang membuat para pelaku usaha masih kebingungan dalam mengurus sertifikasi halal untuk usaha mereka? berdasarkan penyelidikan dan evaluasi kementerian. Masih banyak dari mereka yang masih kebingungan pasokan bahan baku mereka halal atau tidak, sistem jasa mereka yang masih belum sesuai dengan ketentuan syariah, kendala biaya bagi jalur reguler, dan walaupun sekarang pengurusan sertifikasi halal kini dilakukan secara online, tapi masih banyak pelaku usaha mikro yang masih gagap akan teknologi dan tidak mengetahui mengenai syarat administrasi

dan cara mendaftar, kemudian mereka para pelaku usaha banyak yang masih mengira pengeluaran sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti sistem lama. Padahal otoritas penuh di bawah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Disaat seperti ini, diperlukannya penguatan ekosistem perdagangan syariah. Seperti ketersediaan informasi mengenai suatu produk, proses pembuatannya, dan sertifikasi halal itu sendiri. Saat ini sudah ada banyak website dan aplikasi yang bisa membantu untuk mendapatkan suatu informasi mengenai sertifikasi halal suatu produk. Namun, keberadaan website dan aplikasi tersebut harus didukung dengan literasi konsumen dan pelaku perdagangan, agar informasi tersebut tidak hanya tersedia saja, akan tetapi dapat dipahami dan di manfaatkan dengan baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penguatan ekosistem perdagangan syariah yang tidak hanya berfokus pada sertifikasi, tetapi juga menghubungkan **literasi konsumen, transparansi informasi produk, dan kesiapan UMKM**. Dengan adanya keterhubungan tersebut, diharapkan konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami, sementara UMKM dapat meningkatkan kesiapan dalam mengembangkan produk halal.

Oleh karena itu, karya ini mengusulkan **penguatan ekosistem perdagangan halal melalui literasi dan transparansi informasi bagi konsumen dan UMKM** sebagai upaya mendukung perkembangan perdagangan syariah yang lebih terinformasi, terpercaya, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat literasi halal konsumen dan UMKM dalam perdagangan halal?
2. Bagaimana kondisi transparansi informasi produk halal bagi konsumen dan UMKM?
3. Apa hambatan yang dihadapi konsumen dan UMKM dalam mengakses dan memahami informasi halal?
4. Bagaimana strategi penguatan ekosistem perdagangan halal melalui peningkatan literasi dan transparansi informasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tingkat literasi halal konsumen dan UMKM.
2. Mendeskripsikan kondisi transparansi informasi produk halal.
3. Menganalisis hambatan akses dan pemahaman informasi halal.
4. Merumuskan strategi penguatan ekosistem perdagangan halal.

1.4 Manfaat Penelitian

Teoretis: memperkaya kajian literasi halal dan transparansi informasi dalam ekosistem perdagangan halal.

Praktis: bagi UMKM, sebagai rujukan kesiapan sertifikasi dan keterbukaan informasi; bagi konsumen, sebagai bahan peningkatan kemampuan memverifikasi produk halal; bagi regulator dan pendamping, sebagai masukan program edukasi dan layanan informasi.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Ekonomi Syariah dan Perdagangan Halal

Ekonomi syariah merupakan sistem kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam penerapannya, kegiatan ekonomi tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan, keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Salah satu bagian penting dalam ekonomi syariah adalah perdagangan halal. Perdagangan halal mencakup kegiatan penyediaan dan pertukaran barang atau jasa yang memenuhi ketentuan halal, mulai dari bahan, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa proses produk halal mencakup rangkaian kegiatan mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.

Dengan demikian, perdagangan halal tidak dapat dipandang hanya dari keberadaan label halal pada suatu produk. Informasi yang jelas mengenai produk, proses produksi, serta kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan halal juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perdagangan halal.

2.2 Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem Jaminan Produk Halal, BPJPH memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal serta Label Halal. BPJPH juga memiliki fungsi dalam sosialisasi, edukasi, publikasi, pembinaan, dan pengawasan Jaminan Produk Halal.

Dalam pelaksanaannya, terdapat mekanisme sertifikasi yang berbeda sesuai dengan karakteristik pelaku usaha dan produk. Bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu, terdapat skema sertifikasi berdasarkan pernyataan halal atau *self declare* dengan pendampingan. Sementara itu, terdapat pula sertifikasi melalui jalur reguler.

Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemberian label, tetapi juga melibatkan proses pemeriksaan, pemenuhan persyaratan, pendampingan, dan pengelolaan informasi.

2.3 UMKM dalam Ekosistem Perdagangan Halal

UMKM memiliki posisi penting dalam perdagangan karena menghasilkan dan menyediakan berbagai barang maupun jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dalam konteks perdagangan halal, UMKM juga memiliki peluang untuk memperluas pasar melalui produk yang memenuhi ketentuan halal.

Namun, pelaku UMKM perlu memiliki pemahaman mengenai bahan, proses produksi, dokumen, serta mekanisme sertifikasi halal. Pemerintah juga menyediakan skema khusus bagi UMK yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk pendampingan melalui Pendamping Proses Produk Halal.

Dengan demikian, peningkatan jumlah produk halal tidak hanya membutuhkan kebijakan sertifikasi, tetapi juga peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan mengikuti proses yang berlaku.

2.4 Literasi Halal

Literasi halal dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam memahami informasi yang berkaitan dengan kehalalan suatu produk dan menggunakan informasi tersebut dalam mengambil keputusan. Bagi konsumen, literasi halal diperlukan agar mereka dapat memahami label, informasi produk, serta status sertifikasi suatu produk.

Bagi pelaku usaha, literasi halal memiliki fungsi yang lebih luas. Pelaku usaha perlu memahami bahan yang digunakan, proses produksi, persyaratan administrasi, serta prosedur sertifikasi. Oleh karena itu, literasi halal perlu dikembangkan pada kedua sisi perdagangan, yaitu konsumen dan pelaku usaha.

2.5 Transparansi Informasi Produk

Transparansi informasi merupakan penyediaan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perdagangan halal, transparansi informasi dapat mencakup status sertifikasi, informasi produk, serta informasi lain yang relevan bagi konsumen dan pelaku usaha.

Transparansi menjadi penting karena keberadaan informasi saja belum tentu membuat masyarakat mampu menggunakannya. Informasi juga harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan diarahkan kepada sumber resmi. Hal ini sejalan dengan fungsi BPJPH dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi mengenai Produk Halal.

2.6 Ekosistem Perdagangan Halal

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, ekosistem perdagangan halal dapat dipahami sebagai keterhubungan antara konsumen, pelaku usaha, penyedia informasi, lembaga pendamping, dan lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Dalam karya ini, ekosistem tersebut diarahkan pada tiga aspek utama:

1. **Literasi konsumen**, agar konsumen mampu memahami informasi halal.
2. **Transparansi informasi produk**, agar informasi mengenai produk dapat diakses dan dipahami.
3. **Kesiapan UMKM**, agar pelaku usaha memahami dan mampu mempersiapkan proses sertifikasi halal.

Ketiga aspek tersebut menjadi dasar konsep solusi yang ditawarkan dalam karya ini.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Penulisan

Karya ini menggunakan pendekatan **deskriptif-analitis** dengan menggabungkan kajian pustaka dan analisis data sekunder. Apabila dilakukan, pendekatan tersebut dapat dilengkapi dengan survei sederhana untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman konsumen dan pelaku UMKM terhadap informasi halal dan sertifikasi halal.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam karya ini terdiri atas:

1. **Data primer**, apabila dilakukan survei atau wawancara sederhana kepada konsumen dan/atau pelaku UMKM.
2. **Data sekunder**, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, publikasi lembaga pemerintah, laporan resmi, jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik lain yang relevan.

Sumber resmi mengenai Jaminan Produk Halal antara lain UU Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. PP Nomor 39 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, termasuk pengajuan sertifikasi, kemudahan bagi usaha mikro dan kecil, label halal, serta pengawasan JPH.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- studi literatur;
- dokumentasi data sekunder;
- penelusuran publikasi dan regulasi resmi;
- survei sederhana apabila dilaksanakan;

Apabila menggunakan survei, responden dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu **konsumen** dan **pelaku UMKM**, dengan pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi:

1. tingkat pemahaman konsumen mengenai informasi halal;
2. tingkat pemahaman UMKM mengenai sertifikasi halal;
3. hambatan dalam memperoleh dan memahami informasi halal;
4. kondisi layanan dan informasi sertifikasi yang tersedia;
5. kebutuhan yang dapat menjadi dasar penyusunan solusi.

Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan strategi penguatan ekosistem perdagangan halal melalui literasi, transparansi informasi, dan pendampingan UMKM.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Ekosistem Perdagangan Halal

Berdasarkan kajian terhadap regulasi dan sumber resmi, Indonesia telah memiliki sistem penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang melibatkan BPJPH serta lembaga dan pihak terkait. BPJPH memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat dan label halal serta melaksanakan edukasi dan pengawasan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan mekanisme sertifikasi yang memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu. Pada tahun 2026, misalnya, BPJPH menyediakan kuota sertifikasi halal gratis bagi UMKM melalui program SEHATI dan menggunakan SIHALAL sebagai sistem layanan digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa **layanan sertifikasi sebenarnya sudah tersedia**. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam karya ini tidak diarahkan pada anggapan bahwa tidak ada sistem sertifikasi, tetapi pada bagaimana masyarakat dan UMKM dapat **memahami, mengakses, dan memanfaatkan sistem tersebut dengan lebih baik**.

4.2 Permasalahan pada Sisi Konsumen

Konsumen membutuhkan informasi yang dapat membantu mereka mengetahui status halal suatu produk. Namun, ketersediaan informasi tidak selalu berarti bahwa konsumen memiliki kemampuan yang sama dalam memahami dan memverifikasi informasi tersebut.

Berdasarkan konsep literasi halal, konsumen perlu memiliki kemampuan untuk memahami informasi produk, mengenali informasi halal, serta menggunakan sumber yang dapat dipercaya ketika mengambil keputusan.

4.3 Permasalahan pada Sisi UMKM

Pada sisi pelaku usaha, permasalahan tidak hanya berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga kesiapan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan.

BPJPH sendiri menyebut bahwa masih terdapat pelaku UMK yang belum terjangkau informasi maupun pendampingan terkait proses sertifikasi halal, termasuk aspek teknis yang harus dipenuhi.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa **pendampingan dan edukasi** merupakan bagian penting dalam memperkuat ekosistem sertifikasi halal. Untuk UMK yang memenuhi kriteria, mekanisme *self declare* juga telah disediakan dengan pendampingan proses produk halal.

Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak perlu menggantikan sistem resmi yang sudah ada. Sebaliknya, solusi dapat berfungsi sebagai **penghubung informasi dan edukasi** agar UMKM lebih siap menggunakan layanan resmi.

4.4 Analisis Kesenjangan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat tiga kesenjangan yang menjadi dasar gagasan ini.

Aspek	Kondisi yang tersedia	Kebutuhan
Konsumen	Informasi halal tersedia	Informasi lebih mudah dipahami
UMKM	Layanan sertifikasi tersedia	Edukasi dan pendampingan yang mudah dipahami
Ekosistem	Layanan berjalan dengan lembaga yang terkait	Keterhubungan informasi dengan konsumen dan kesiapan UMKM

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem perdagangan halal tidak harus dilakukan dengan menciptakan lembaga sertifikasi baru. Penguatan dapat diarahkan pada **literasi, transparansi informasi, dan penghubungan pengguna dengan layanan resmi.**

4.5 Solusi yang Ditawarkan

Karya ini mengusulkan konsep **“Penguatan Ekosistem Perdagangan Halal melalui Literasi dan Transparansi Informasi bagi Konsumen dan UMKM.”**

Konsep tersebut terdiri atas dua sisi utama.

A. Sisi Konsumen

Konsumen mendapatkan akses informasi yang membantu mereka:

1. memahami konsep dasar halal;
2. memahami informasi pada produk;
3. mengetahui status sertifikasi produk;
4. memahami cara melakukan verifikasi melalui sumber resmi;
5. meningkatkan kemampuan dalam memilih produk halal.

B. Sisi UMKM

Pelaku UMKM mendapatkan informasi dan panduan mengenai:

1. pentingnya sertifikasi halal;
2. bahan dan proses produksi;
3. persyaratan administrasi;
4. tahapan sertifikasi;
5. pilihan mekanisme sertifikasi yang sesuai;
6. akses menuju pelayanan dan pendampingan resmi.

Jadi, sistem yang diusulkan **tidak menerbitkan sertifikat halal sendiri**. Sertifikasi tetap dilakukan melalui mekanisme resmi yang diselenggarakan oleh BPJPH dan pihak terkait.

4.6 Mekanisme Penguatan Ekosistem

Konsep yang ditawarkan dapat digambarkan sebagai alur:

UMKM



Edukasi dan informasi persyaratan halal



Persiapan bahan, proses, dan administrasi



Pendampingan / pengarahan ke layanan resmi



Proses sertifikasi halal



Produk halal



Informasi produk yang transparan



Konsumen



Peningkatan literasi dan kepercayaan

Dengan mekanisme tersebut, konsumen dan UMKM tidak ditempatkan sebagai dua kelompok yang terpisah. Keduanya menjadi bagian dari satu ekosistem perdagangan halal.

4.7 Keunggulan Konsep

Keunggulan utama konsep ini adalah pendekatannya yang **terintegrasi**.

Pertama, konsep tidak hanya berfokus pada konsumen, tetapi juga memperhatikan pelaku usaha.

Kedua, konsep tidak menggantikan layanan sertifikasi yang telah tersedia. Sebaliknya, konsep mengarahkan pelaku usaha kepada mekanisme resmi.

Ketiga, konsep menempatkan **literasi** sebagai bagian penting dari transparansi. Informasi yang tersedia akan lebih bermanfaat apabila pengguna memahami cara membaca dan memverifikasinya.

Keempat, konsep dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping, UMKM, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

4.8 Kelayakan Implementasi

Konsep ini memiliki peluang untuk diterapkan karena tidak membutuhkan pembentukan sistem sertifikasi baru. Infrastruktur layanan sertifikasi digital dan mekanisme pendampingan telah tersedia. BPJPH menggunakan SIHALAL sebagai basis layanan digital sertifikasi, sementara UMK yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pendampingan melalui Pendamping Proses Produk Halal.

Oleh karena itu, fokus implementasi dapat diarahkan pada **pengintegrasian informasi, edukasi, dan panduan**, bukan menggantikan kewenangan lembaga yang sudah ada

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perdagangan halal merupakan salah satu bagian penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penguatan perdagangan halal tidak hanya membutuhkan peningkatan jumlah produk yang bersertifikasi, tetapi juga membutuhkan konsumen yang memiliki literasi halal serta pelaku UMKM yang memahami proses dan persyaratan sertifikasi.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat kebutuhan untuk menghubungkan **literasi konsumen, transparansi informasi produk, dan kesiapan UMKM** dalam satu ekosistem perdagangan halal. Konsumen membutuhkan informasi yang mudah dipahami dan dapat diverifikasi, sedangkan UMKM membutuhkan informasi, edukasi, dan pendampingan agar lebih siap mengikuti proses sertifikasi halal.

Oleh karena itu, karya ini menawarkan konsep **penguatan ekosistem perdagangan halal melalui literasi dan transparansi informasi bagi konsumen dan UMKM**. Konsep tersebut diarahkan untuk membantu konsumen memahami informasi halal sekaligus membantu UMKM memahami persyaratan dan tahapan sertifikasi serta mengarahkan mereka kepada layanan resmi.

Konsep ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara konsumen, UMKM, dan sistem Jaminan Produk Halal sehingga perdagangan halal dapat berkembang secara lebih informatif, terpercaya, dan berkelanjutan.

5.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. **Bagi pemerintah dan lembaga terkait**, perlu terus memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal, terutama kepada pelaku UMKM yang belum memahami prosedur dan layanan yang tersedia.
2. **Bagi pelaku UMKM**, peningkatan pemahaman mengenai bahan, proses produksi, administrasi, dan sertifikasi halal perlu menjadi bagian dari pengembangan usaha.
3. **Bagi konsumen**, perlu meningkatkan kemampuan dalam memahami dan memverifikasi informasi halal dengan mengutamakan sumber informasi yang dapat dipercaya.
4. **Bagi lembaga pendidikan dan pendamping UMKM**, dapat berperan dalam meningkatkan literasi halal melalui edukasi dan pendampingan yang mudah dipahami.
5. **Untuk pengembangan konsep selanjutnya**, diperlukan pengujian melalui survei dan uji coba terbatas untuk mengetahui efektivitas konsep dalam meningkatkan pemahaman konsumen dan kesiapan UMKM.

LAMPIRAN

Diagram Mekanisme Penguatan Ekosistem Perdagangan Halal

Alur Penguatan Ekosistem Perdagangan Halal

UMKM



Edukasi dan Informasi Persyaratan Halal



Persiapan Bahan, Proses Produksi, dan Administrasi



Pendampingan dan Pengarahan ke Layanan Resmi



Proses Sertifikasi Halal



Produk Bersertifikat Halal



Penyediaan Informasi Produk yang Transparan



Konsumen



Peningkatan Literasi dan Kepercayaan Konsumen

Penjelasan:

*Diagram menunjukkan alur penguatan ekosistem perdagangan halal melalui **edukasi dan pendampingan UMKM**, **sertifikasi halal**, **transparansi informasi produk**, serta **peningkatan literasi dan kepercayaan konsumen**.*

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.